



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Falmi bin Masri;
2. NIK : 1811051602820003;
3. Tempat lahir : Pasar Minggu;
4. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 16 Februari 1982;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Simpang Mesuji, RT 001, RW 003, Kelurahan / Desa

Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 hingga tanggal 4 Juli 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Arif Falmi bin Masri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Arif Falmi bin Masri dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna Biru Putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor :BE 5973 RI dengan Nomor Rangka : MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin : JFD2E-1725581;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna Biru Putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka : MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin : JFD2E-1725581;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna Biru Putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka : MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin : JFD2E-1725581;
 - 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor *Honda Beat* warna Biru Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi :BE 5973 RI dengan Nomor Rangka : MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin : JFD2E-1725581;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BE 5973 RI.
- Dikembalikan kepada saksi Udin Nurudin bin H. NALIM.
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme Type C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859; IMEI 2: 861288025834842.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/PESAWARAN/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Arif Falmi bin Masri (Alm.) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Sukaraja VII RT 003, RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi Udin Nurudin yang berada di Sukaraja VII RT 003, RW.001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan memakai masker berwarna abu-abu, topi tentara corak loreng hijau, jaket dan celana berwarna coklat serta mengaku sebagai "Hendrik", selanjutnya Terdakwa berkata "Apa Kabar Pak?", Saksi Udin Nurudin menjawab "Alhamdulillah Sehat" Terdakwa kembali berkata "Kenal Gak Pak Sama Saya?" dijawab Saksi Udin Nurudin "Siapa Ya?" ditanya oleh Terdakwa "Masa Gak Kenal?" dijawab oleh Saksi Udin Nurudin "Ya Gimana Mau Kenal Kan Kamu Make Masker" Terdakwa kemudian melepaskan maskernya dan berkata "Saya Hendrik, Saya Sedang Mengurus Surat Pindah Di Korem" dijawab lagi oleh Saksi Udin Nurudin "Kenapa Tidak Ke Koramil Saja?" setelah itu Terdakwa berkata "Ke Korem Dulu, Baru Nanti Penempatan, Kalau Bisa Saya Bertempat Di Koramil Gedong Tataan", selanjutnya Terdakwa langsung bertanya "Pak ATM Dimana?" dijawab Saksi Udin Nurudin "Atm Di Depan" kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor "Pak Saya Boleh Minjem Motornya Gak? Saya Ingin Ke ATM, Mau Ngambil Duit Buat Bapak" Saksi Udin Nurudin membalas "Gak Usah" tetapi Terdakwa bersikeras ingin meminjam sepeda motor milik Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Nurudin langsung berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri dan berkata “Pak Saya Bawa Ini, Berat Ini Pak Tanggung Jawabnya” setelah itu Saksi Udin Nurudin langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin: JFD2E1725581, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di Bendungan yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa melepas 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut beserta Jaket berwarna Coklat, Topi berwarna Loreng Hijau dan Korek Api yang menyerupai Senjata Api, setelah membuang benda-benda tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Agung Okta Priyadi Tejasswara yang beralamat di Kamulyan, Desa Kalirejo, RT 003, RW.003, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Agung, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di rumah Saksi Agung yang nantinya akan Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Agung ke rumah Saksi Budiarto selaku Bapak Angkat Terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran dan Terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang ditiptkan di rumah Saksi Agung, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Udin Nurudin mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arif Falmi bin Masri (Alm.) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Sukaraja VII RT 003, RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi Udin Nurudin yang berada di Sukaraja VII RT 003, RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan memakai masker berwarna abu-abu, topi tentara corak loreng hijau, jaket dan celana berwarna coklat serta mengaku sebagai “Hendrik”, selanjutnya Terdakwa berkata “*Apa Kabar Pak?, Saya Murid Bapak*” dijawab Saksi Udin Nurudin “*Alhamdulillah Sehat*” Terdakwa kembali berkata “*Kenal Gak Pak Sama Saya?*” dijawab Saksi Udin Nurudin “*Siapa Ya?*” ditanya oleh Terdakwa “*Masa Gak Kenal?*” dijawab oleh Saksi Udin Nurudin “*Ya Gimana Mau Kenal Kan Kamu Make Masker*” Terdakwa kemudian melepaskan maskernya dan berkata “*Saya Hendrik, Saya Sedang Mengurus Surat Pindah Di Korem*” dijawab lagi oleh Saksi Udin Nurudin “*Kenapa Tidak Ke Koramil Saja?*” setelah itu Terdakwa berkata “*Ke Korem Dulu, Baru Nanti Penempatan, Kalau Bisa Saya Bertempat Di Koramil Gedong Tataan*”, selanjutnya Terdakwa langsung bertanya “*Pak ATM Dimana?*” dijawab Saksi Udin Nurudin “*ATM di Depan*” kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor “*Pak Saya Boleh Minjem Motornya Gak? Saya Ingin Ke Atm, Mau Ngambil Duit Buat Bapak*” Saksi Udin Nurudin membalas “*Gak Usah*” tetapi Terdakwa bersikeras ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin langsung berdiri dan sambil menunjukan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri dan berkata “*Pak Saya Bawa Ini, Berat Ini Pak Tanggung Jawabnya*” setelah itu Saksi Udin Nurudin langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157, Nomor Mesin: JFD2E1725581, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di Bendungan yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa melepas 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut beserta Jaket berwarna Coklat, Topi berwarna Loreng Hijau dan Korek Api yang menyerupai Senjata Api, setelah membuang benda-benda tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Agung Okta Priyadi Tejasswara yang beralamat di Kamulyan, Desa Kalirejo, RT 003, RW 003, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Agung, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di rumah Saksi Agung yang nantinya akan Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Agung ke rumah Saksi Budiarto selaku Bapak Angkat Terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran dan Terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang ditiptkan di rumah Saksi Agung, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Udin Nurudin mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Arif Falmi bin Masri (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Sukaraja VII RT 003, RW.001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi Udin Nurudin Bin H. Nalim yang berada di Sukaraja VII RT.003/RW.001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan memakai masker berwarna abu-abu, topi tentara corak loreng hijau, jaket dan celana berwarna coklat serta mengaku sebagai "Hendrik", selanjutnya Terdakwa berkata "Apa Kabar Pak?, Saya Murid Bapak" dijawab Saksi Udin Nurudin "Alhamdulillah Sehat" Terdakwa kembali berkata "Kenal Gak Pak Sama Saya?" dijawab Saksi Udin Nurudin "Siapa Ya?" ditanya oleh Terdakwa "Masa Gak Kenal?" dijawab oleh Saksi Udin Nurudin "Ya Gimana Mau Kenal Kan Kamu Make Masker" Terdakwa kemudian melepaskan maskernya dan berkata "Saya Hendrik, Saya Sedang Mengurus Surat Pindah Di Korem" dijawab lagi oleh Saksi Udin Nurudin "Kenapa Tidak Ke Koramil Saja?" setelah itu Terdakwa berkata "Ke Korem Dulu, Baru Nanti Penempatan, Kalau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa Saya Bertempat Di Koramil Gedong Tataan", selanjutnya Terdakwa langsung bertanya "Pak ATM Dimana?" dijawab Saksi Udin Nurudin "ATM Di Depan" kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor "Pak Saya Boleh Minjem Motornya Gak? Saya Ingin Ke Atm, Mau Ngambil Duit Buat Bapak" Saksi Udin Nurudin membalas "Gak Usah" tetapi Terdakwa bersikeras ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin langsung berdiri dan sambil menunjukan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri dan berkata "Pak Saya Bawa Ini, Berat Ini Pak Tanggung Jawabnya" setelah itu Saksi Udin Nurudin langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 Nomor Mesin: JFD2E1725581, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di Bendungan yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa melepas 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut beserta Jaket berwarna Coklat, Topi berwarna Loreng Hijau dan Korek Api yang menyerupai Senjata Api, setelah membuang benda-benda tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Agung Okta Priyadi Tejaswara yang beralamat di Kamulyan, Desa Kalirejo, RT 003, RW.003, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Agung, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di rumah Saksi Agung yang nantinya akan Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Agung ke rumah Saksi Budiarto selaku Bapak Angkat Terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran dan Terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang ditiptkan di rumah Saksi Agung, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Udin Nurudin bin H. Nalim mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Udin Nurudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Sukaraja VII, RT 003 RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi dibangunkan oleh Anak Kandung Saksi yaitu Saksi Hayatin Nufus, kemudian Saksi bangun dan memakai pakaian Saksi, kemudian Saksi keluar ke depan rumah Saksi untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kabar Saksi dengan berkata "Apa Kabar Pak?", Saya dulu murid Bapak", kemudian Saksi menjawab "Alhamdulillah sehat" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "kenal gak Pak sama Saksi?", kemudian Saksi menjawab "Siapa ya?", kemudian Terdakwa menjawab, "masa gak kenal", kemudian Saksi menjawab "ya gimana Saksi mau kenal kan kamu make masker", kemudian Terdakwa membuka maskernya, dan Saksi masih bingung dan Terdakwa berkata "Saya Hendrik, Saya sedang mengurus surat pindah di Korem" kemudian Saksi berkata " kenapa tidak ke Koramil saja?", kemudian Terdakwa berkata "ke Korem dulu, baru nanti penempatan, kalau bertempat di Koramil Gedong Tataan", kemudian Saksi menanyakan Anak dari Terdakwa "sudah kelas berapa saja?", kemudian Terdakwa menjawab "kelas 5 (lima)", kemudian Terdakwa tersebut menanyakan kepada Saksi, "Pak ATM dimana?", kemudian Saksi menjawab "ATM di depan" kemudian Terdakwa ingin ke ATM dan ingin meminjam motor Saksi dengan berkata "Pak boleh minjem motornya tidak? Terdakwa ingin ke ATM, mau ngambil duit buat Bapak" kemudian Saksi menjawab "gak usah", tetapi Terdakwa tetap ingin meminjam motor Saksi untuk ke ATM tersebut, kemudian Terdakwa tersebut berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan berkata kepada Saksi "Pak dengan bawa ini, berat ini Pak tanggung jawabnya" kemudian Saksi langsung meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, kemudian Saksi menunggu hingga pukul 11.30 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hingga keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pesawaran untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali bahkan mampu mengingat Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengajak mengobrol Saksi dan mampu menceritakan tentang Saudara Hendrik ternyata Terdakwa adalah murid Saksi pada saat Terdakwa dahulu bersekolah di di MTS Nurul Iman yaitu Terdakwa sekelas dengan Saudara Hendrik yang merupakan murid yang Saksi ingat dan kenal walaupun Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Saudara Hendrik. Selain itu yang Saksi ketahui Saudara Hendrik memang merupakan Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi, Terdakwa mengenakan pakaian seperti TNI (baju jaket Coklat, memakai topi Tentara loreng);

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat ini kendaraan tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal, 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*, walaupun bukan atas nama Saksi karena belum dilakukan proses balik nama, tetapi seluruh barang-barang tersebut merupakan bukti kepemilikan Saksi terhadap sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, sedangkan 2 (dua) buah Plat Nomor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859, IMEI 2: 861288025834842 ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf untuk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Hayatin Nufus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 09.15 WIB, Ketika Saksi sedang membersihkan rumah, kemudian ada seorang laki-laki datang yaitu Terdakwa Arif Falmi ke rumah yang berlokasi di Sukaraja VII, RT 003 RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian Saksi membukakan pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke teras rumah. Saat itu Ayah Saksi sedang tidur, lalu Saksi bangunkan Ayah Saksi yaitu Saksi Udin Nurudin, kemudian Saksi Udin Nurudin bangun dan memakai pakaian, kemudian Saksi Udin Nurudin keluar ke depan rumah Saksi untuk menemui Terdakwa, lalu mereka berbincang-bincang, kemudian Saksi pergi ke dapur untuk membuatkan minuman kopi untuk Terdakwa, kemudian Saksi mendengar perbincangan antara Terdakwa dan juga Saksi Udin Nurudin. Terdakwa menanyakan kabar Saksi Udin Nurudin dengan berkata "Apa Kabar Pak?", Saya dulu murid Bapak", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Alhamdulillah sehat" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Udin Nurudin "kenal gak Pak sama Saya?", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Siapa ya?", kemudian Terdakwa menjawab, "masa gak kenal", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ya gimana Saya mau kenal kan kamu make masker", kemudian Terdakwa membuka maskernya, dan Saksi Udin Nurudin masih bingung dan Terdakwa berkata "Saya Hendrik, Saya sedang mengurus surat pindah di Korem" kemudian Saksi Udin Nurudin berkata " kenapa tidak ke Koramil saja?", kemudian Terdakwa berkata "ke Korem dulu, baru nanti penempatan, kalau bisa Saksi Udin Nurudin bertempat di Koramil Gedong Tataan", kemudian Saksi Udin Nurudin menanyakan Anak Terdakwa tersebut sudah kelas berapa sajakah, kemudian Terdakwa menjawab "kelas 5 (lima), kemudian Terdakwa tersebut menanyakan kepada Saksi Udin Nurudin, "Pak ATM dimana?", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ATM di depan" kemudian Terdakwa ingin ke ATM dan ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin dengan berkata " Pak Saya boleh minjem motornya gak? Terdakwa ingin ke ATM, mau ngambil duit buat Bapak" kemudian Saksi Udin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurudin menjawab "gak usah", tetapi Terdakwa tetap ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin untuk ke ATM tersebut, kemudian Terdakwa tersebut berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan berkata "Pak dengan bawa ini, berat ini Pak tanggung jawabnya" kemudian Saksi Udin Nurudin langsung meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, kemudian Saksi dan Saksi Udin Nurudin menunggu sampai pukul 11.30 WIB, namun Terdakwa tersebut tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Udin Nurudin tersebut. Kemudian Saksi melakukan pencarian untuk memeriksa ke ATM BRI Unit Gedong Tataan dan ATM-ATM yang tidak jauh dari sekitar rumah Saksi, namun Terdakwa tidak ada juga, kemudian Saksi memeriksa kembali ke rumah siapa tahu sepeda motor tersebut sudah dikembalikan ternyata belum juga di kembalikan, lalu Saksi kembali melakukan pencarian menuju Pasar Gedong Tataan namun tidak ada juga, hingga akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dan menunggu sampai malam hari, namun Terdakwa masih tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi, Terdakwa mengenakan pakaian seperti TNI (baju jaket Coklat, memakai topi Tentara loreng);
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat ini kendaraan tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Udin Nurudin;
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Udin Nurudin dan pada saat itu Saksi Udin



Nurudin sedang tidur, lalu dibangunkan oleh Anaknya yang bernama Saksi Hayatin Nufus, kemudian Saksi Udin Nurudin keluar ke depan rumahnya untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kabar Saksi Udin Nurudin dengan berkata "Apa Kabar Pak"?, Terdakwa dulu murid Bapak", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Alhamdulillah sehat" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Udin Nurudin "kenal gak Pak sama Saya"?, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Siapa ya?", kemudian Terdakwa menjawab, "masa gak kenal", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ya gimana Saya mau kenal kan kamu make masker", kemudian Terdakwa membuka maskernya, dan Saksi Udin Nurudin masih bingung dan Terdakwa berkata "Saya Hendrik, Saya sedang mengurus surat pindah di Korem" kemudian Saksi Udin Nurudin berkata "kenapa tidak ke Koramil saja?", kemudian Terdakwa berkata "ke Korem dulu, baru nanti penempatan, kalau bisa Saya bertempat di Koramil Gedong Tataan", kemudian Saksi Udin Nurudin menanyakan kepada Terdakwa mengenai Anak Terdakwa sudah kelas berapa sajakah, kemudian Terdakwa menjawab "kelas 5 (lima)", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Udin Nurudin, "Pak ATM dimana?", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ATM di depan" kemudian Terdakwa ingin ke ATM dan ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin dengan berkata "Pak Saya boleh minjem motornya gak ? Saya ingin ke ATM, mau ngambil duit buat Bapak" kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "gak usah", tetapi Terdakwa tetap ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin untuk ke ATM tersebut, kemudian Terdakwa berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan berkata "Pak Saya bawa ini, berat ini Pak tanggung jawabnya" kemudian Saksi Udin Nurudin langsung percaya dengan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin : JFD2E1725581;

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi, Terdakwa mengenakan pakaian seperti TNI (baju jaket Coklat, memakai topi Tentara loreng) namun seluruh barang-barang tersebut sudah Terdakwa buang ketika telah pergi dari rumah Saksi Udin Nurudin Nurudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Agung dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Bapak Angkat Terdakwa atas nama Saudara Budi Harto beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



selanjutnya Terdakwa diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin merek Honda Beat warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157, Nomor Mesin: JFD2E-1725581, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menceritakan tentang Saudara Hendrik ternyata Terdakwa adalah murid Saksi Udin Nurudin pada saat Terdakwa dahulu bersekolah di MTS Nurul Iman Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena ternyata Terdakwa dahulu pernah sekelas dengan Saudara Hendrik yang merupakan murid yang Saksi Udin Nurudin ingat dan kenal, walaupun Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Saudara Hendrik, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Udin Nurudin untuk pergi ke ATM, hingga akhirnya Saksi Udin Nurudin meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin : JFD2E1725581;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf untuk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Udin Nurudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*;
- 2 (dua) buah Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek *Realme* tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859, IMEI 2: 861288025834842;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Udin Nurudin dan pada saat itu Saksi Udin Nurudin sedang tidur, lalu dibangunkan oleh Anaknya yang bernama Saksi Hayatin Nufus, kemudian Saksi Udin Nurudin keluar ke depan rumahnya untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kabar Saksi Udin Nurudin dengan berkata "Apa Kabar Pak"?, Saya dulu murid Bapak", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Alhamdulillah sehat" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Udin Nurudin "kenal gak Pak sama Saya"?, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "Siapa ya?", kemudian Terdakwa menjawab, "masa gak kenal", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ya gimana Saya mau kenal kan kamu make masker", kemudian Terdakwa membuka maskernya, dan Saksi Udin Nurudin masih bingung dan Terdakwa berkata "Saya Hendrik, Saya sedang mengurus surat pindah di Korem" kemudian Saksi Udin Nurudin berkata "kenapa tidak ke Koramil saja?", kemudian Terdakwa berkata "ke Korem dulu, baru nanti penempatan, kalau bisa Saya bertempat di Koramil Gedong Tataan", kemudian Saksi Udin Nurudin menanyakan kepada Terdakwa mengenai "Anak Terdakwa sudah kelas berapa sajakah"?, kemudian Terdakwa menjawab "kelas 5 (lima)". Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Udin Nurudin, "Pak ATM dimana?", kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "ATM di depan" kemudian Terdakwa ingin ke ATM dan ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin dengan berkata "Pak Saya boleh minjem motornya gak? Saya ingin ke ATM, mau ngambil duit buat Bapak" kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab "gak usah", tetapi Terdakwa tetap ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin untuk ke ATM tersebut, kemudian Terdakwa berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan berkata "Pak Saya bawa ini, berat ini Pak tanggung jawabnya" kemudian Saksi Udin Nurudin langsung percaya dengan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin : JFD2E1725581 ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa awalnya Terdakwa menceritakan tentang Saudara Hendrik ternyata Terdakwa adalah murid Saksi Udin Nurudin pada saat Terdakwa dahulu bersekolah di MTS Nurul Iman Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena ternyata Terdakwa dahulu pernah sekelas dengan Saudara Hendrik yang merupakan salah satu murid yang Saksi Udin Nurudin ingat dan kenal, walaupun Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Saudara Hendrik, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Udin Nurudin untuk pergi ke ATM, hingga akhirnya Saksi Udin Nurudin meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin : JFD2E1725581 yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Udin Nurudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selaku pemilik;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Udin Nurudin, Terdakwa mengenakan pakaian seperti TNI (baju jaket Coklat, memakai topi Tentara loreng) namun seluruh barang-barang tersebut sudah Terdakwa buang ketika telah pergi dari rumah Saksi Udin Nurudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Agung dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Bapak Angkat Terdakwa atas nama Saudara Budi Harto beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin merek *Honda Beat* warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157, Nomor Mesin: JFD2E-1725581, serta 2 (dua) buah Plat Nomor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859, IMEI 2: 861288025834842 ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal, 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*, walaupun masih atas nama orang lain bukan atas nama Udin Nurudin karena belum dilakukan proses balik nama, tetapi seluruh barang-barang tersebut merupakan bukti kepemilikan Saksi terhadap sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Barang Siapa sebagai subjek hukum yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang tindakan atau perbuatan subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vat baarheid*) kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arif Falmi bin Masri sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Arif Falmi bin Masri adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Arif Falmi bin Masri, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud, di dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur "dengan sengaja" meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril baik itu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*) dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, serta pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaannya tersebut hanya nampak secara sedikit;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah memberikan pernyataan bahwa orang tersebut berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar hingga menimbulkan kesan atau rupa berupa suatu kepercayaan tentang kebenaran perbuatan tersebut, yang sesungguhnya tidak benar, sehingga orang lain bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan berupa membangkitkan atau membangunkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kepada orang ataupun pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyerahkan barang sesuatu adalah tujuan pelaku agar barang tersebut berpindah kekuasaannya dari seseorang kepada pelaku, dimana barang tersebut tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelaku secara langsung dalam arti bisa juga dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud memberi hutang adalah sebagai suatu perjanjian atau perikatan misalnya menyeter sejumlah uang jaminan, oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat hanya diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghapuskan piutang adalah istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Udin Nurudin dan pada saat itu Saksi Udin Nurudin sedang tidur, lalu dibangunkan oleh Anaknya yang bernama Saksi Hayatin Nufus, kemudian Saksi Udin Nurudin keluar ke depan rumahnya untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kabar Saksi Udin Nurudin dengan berkata “Apa Kabar Pak?”, Saya dulu murid Bapak”, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab “Alhamdulillah sehat” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Udin Nurudin “kenal gak Pak sama Saya?”, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab “Siapa ya?”, kemudian Terdakwa menjawab, “masa gak kenal”, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab “ya gimana Saya mau kenal kan kamu make masker”, kemudian Terdakwa membuka maskernya, dan Saksi Udin Nurudin masih bingung dan Terdakwa berkata “Saya Hendrik, Saya sedang mengurus surat pindah di Korem” kemudian Saksi Udin Nurudin berkata “kenapa tidak ke Koramil saja?”, kemudian Terdakwa berkata “ke Korem dulu, baru nanti penempatan, kalau bisa Saya bertempat di Koramil Gedong Tataan”, kemudian Saksi Udin Nurudin menanyakan kepada Terdakwa mengenai “Anak Terdakwa sudah kelas berapa sajakah?”, kemudian Terdakwa menjawab “kelas 5 (lima)”. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Udin Nurudin, “Pak ATM dimana?”, kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab “ATM di depan” kemudian Terdakwa ingin ke ATM dan ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin dengan berkata “Pak Saya boleh minjem motornya gak? Saya ingin ke ATM, mau ngambil duit buat Bapak” kemudian Saksi Udin Nurudin menjawab “gak usah”, tetapi Terdakwa tetap ingin meminjam motor Saksi Udin Nurudin untuk ke ATM tersebut, kemudian Terdakwa berdiri dan sambil menunjukkan senjata api yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan berkata “Pak Saya bawa ini, berat ini Pak tanggung jawabnya” kemudian Saksi Udin Nurudin langsung percaya dengan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin : JFD2E1725581. Awalnya Terdakwa menceritakan tentang Saudara Hendrik ternyata Terdakwa adalah murid Saksi Udin Nurudin pada saat Terdakwa dahulu bersekolah di MTS Nurul Iman Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena ternyata Terdakwa dahulu pernah sekelas dengan Saudara Hendrik yang merupakan salah satu murid yang Saksi Udin Nurudin ingat dan kenal, walaupun Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Saudara Hendrik, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Udin Nurudin untuk pergi ke ATM, hingga akhirnya Saksi Udin Nurudin meminjamkan sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Udin Nurudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selaku pemilik. Saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Udin Nurudin, Terdakwa mengenakan pakaian seperti TNI (baju jaket Coklat, memakai topi Tentara loreng) namun seluruh barang-barang tersebut sudah Terdakwa buang ketika telah pergi dari rumah Saksi Udin Nurudin. Setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Agung dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Bapak Angkat Terdakwa atas nama Saudara Budi Harto beralamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran hingga akhirnya Terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin merek Honda Beat warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157, Nomor Mesin: JFD2E-1725581, serta 2 (dua) buah Plat Nomor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859, IMEI 2: 861288025834842 ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal, 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581 atas nama Fahrial Akmal dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*, walaupun masih atas nama orang lain bukan atas nama Udin Nurudin karena belum dilakukan proses balik nama, tetapi seluruh barang-barang tersebut merupakan bukti kepemilikan Saksi terhadap sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas merupakan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan rangkaian kebohongan dengan mengaku-mengaku sebagai Saudara Hendrik yang merupakan seseorang yang Saksi Udin Nurudin kenal untuk menggerakkan Saksi Udin Nurudin untuk menyerahkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Udin Nurudin merek Honda Beat warna Biru Putih Tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI dengan Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157, Nomor Mesin: JFD2E-1725581 atas nama Fahrial Akmal yang seluruhnya adalah milik Saksi Udin Nurudin yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Udin Nurudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selaku pemilik barang yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP berdasarkan uraian fakta hukum yang dikaitkan dengan dengan pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldzuittingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP disebutkan bahwa "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan" maupun Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHP disebutkan "dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak yang akan tercantum dalam putusan" untuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, 1 (satu) buah STNK sepeda motor *Honda Beat* warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*, 2 (dua) buah Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI yang telah diketahui pemiliknya dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak yaitu dikembalikan kepada Saksi Udin Nurudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek *Realme* tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859; IMEI 2: 861288025834842 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Falmi bin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 5973 RI, Nomor Rangka: MH1JFD219DK731157 dan Nomor Mesin: JFD2E1725581;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor *Honda Beat*;
 - 2 (dua) buah Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5973 RI;Dikembalikan kepada Saksi Udin Nurudin;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek *Realme* tipe C2 warna *Diamond Blue* dengan IMEI 1: 861288025834859; IMEI 2: 861288025834842;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Maharani,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh
Lukman Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lisa Maharani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)